



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap perubahan data kepengurusan partai politik hasil pemutakhiran melalui sistem dan melaporkan secara periodik, untuk itu dibutuhkan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1254);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan

Nama : Nur Hidayat, A.Md.

NIP : 198902032019031005

Jabatan : Pengelola Layanan Operasional

Sebagai : Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)

KEDUA : Tugas Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU yaitu melakukan verifikasi administrasi terhadap perubahan data kepengurusan partai politik hasil pemutakhiran melalui sistem dan melaporkan secara periodik;

KETIGA : Kepada Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, sebagaimana pada DIKTUM KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Azhari Jupri

